WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 21 /050/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih terkoordinir dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2023;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah :
   1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus;
   2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus.

b. Tim Pemantau :
   1. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;
   2. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
   3. mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan dan Organisasi Perangkat Daerah;
   4. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan rekomendasi kebijakan kepada Walikota Pariaman.

c. Tim Pelaksana :
   1. melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan;
   2. melaporkan kegiatan secara berkala .

d. Tim Pendamping Teknis :
   1. membantu dan memberi masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
   2. membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain:
      perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
   3. membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
   4. membantu Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi (PHO) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DINAS	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	27/1-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23
KABAG HUKUM & HAM	10/1-23
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	10/1-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 21 / 050 /2023
TANGGAL : 26 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
		TIM PENGARAH	
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordintaor
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kestra	Wakil Koordinator
5.	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Koordinator
		TIM PEMANTAU	
1.	Hendri, S.Sos	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Kardinal,SE	Sekretaris Bapppeda	Sekretaris
3.	Alfian Harun, SE., MM	Kepala Inspektorat	Anggota
4.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
5.	Feni Velia, SE, M.Si	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.	Anggota
6.	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Kabid. Sarana & Prasarana Wilayah Bapppeda	Anggota
7.	Faisal, ST	Fungsional Ahli Muda Bappeda	Anggota
		TIM PELAKSANA	
No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Syukri,SE.Msi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran
2.	Berlianti, SH	Kepala Bidang Perpustakaan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.	Indra Nofita, SE.M.A.P	Pustakawan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4.	Perawati, S.Si	Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara Pengeluaran
		TIM PENDAMPING TEKNIS	
No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Nofriadi Syukri,ST	Plt. Kepala Dinas PU	Penanggung Jawab
2.	Feri Andri, ST.MT	Kepala Dinas Perkim LH	Wakil Penanggung Jawab
3.	Oscar Fitrah Nur S.T., M.T	Tenaga Ahli Bangunan Gedung	Tenaga Ahli
4.	Rita Oktafianti ST.MT	Kabid Tata Ruang dan Penataan Bangunan	Ketua
5.	Andi Kurnia Saputra,ST	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
6.	Aidil Kurniawan,S.ST	Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
7.	Ahmad Doris, ST	Analis Infrastruktur	Anggota

	SEKRETARIAT		
1.	Evi Irma, SH	Sekretaris	Sekretariat
2.	Farida Zulfikar,S.Sos	Pustakawan Ahli Muda	Sekretariat
3.	Irma Wati,S.Pd	Pustakawan Ahli Muda	Sekretariat
4.	Neti Herawati, SE.Mpd	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23
KABAG HUKUM & HAM	10/1-23
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	10/1-23